



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/199/2017
TENTANG
PELAKSANAAN DEMONSTRASI PEMBERIAN IMUNISASI PNEUMOKOKUS
KONYUGASI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit pneumonia merupakan penyakit yang sangat endemis dan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita di Indonesia, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memutus rantai penularannya melalui pemberian imunisasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2016, *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (PCV) dinyatakan aman dan efektif dalam pencegahan pneumonia yang disebabkan oleh pneumokokus dan perlu dilakukan program demonstrasi (*demonstration program*) imunisasi pneumokokus konyugasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan beban penyakit pneumonia yang disebabkan oleh pneumokokus dan kesiapan Kabupaten Lombok Barat serta Kabupaten Lombok Timur dapat dilaksanakan demonstrasi pemberian imunisasi pneumokokus konyugasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Demonstrasi Pemberian Imunisasi Pneumokokus Konyugasi di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN DEMONSTRASI PEMBERIAN IMUNISASI PNEUMOKOKUS KONYUGASI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU : Pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi pneumokokus konyugasi di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur merupakan pelaksanaan tahapan demonstrasi pemberian imunisasi pneumokokus konyugasi sebagai dasar pengembangan dan introduksi ke dalam program imunisasi nasional.

KEDUA : Pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi pneumokokus konyugasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan mulai tahun 2017 dalam kegiatan:

- a. pemberian imunisasi dasar pada anak usia 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) bulan; dan
- b. pemberian imunisasi lanjutan pada anak usia 12 (dua belas) bulan.

- KETIGA : Tata cara pemberian imunisasi pneumokokus konyugasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi pneumokokus konyugasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi pneumokokus konyugasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi pneumokokus konyugasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK